



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-MHB 2 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
KEGIATAN BELANJA MODAL/BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-Purchasing* dan Pengadaan Langsung.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas antara lain melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan, perlu mengganti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang Dengan Pagu Diatas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan.
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- C. Ruang Lingkup
Surat Edaran Menteri ini memuat pemberitahuan mengenai kewenangan pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan.
- D. Dasar
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- E. Isi Edaran
1. Pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pada saat Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu Diatas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- F. Penutup
Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI